



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ode Samrin Alias Sam
2. Tempat lahir : Dusun Parigi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Parigi Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab.
Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/06/VII/2020/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ODE SAMRIN Alias SAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana*" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (**Delapan bulan**) dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ODE SAMRIN Alias SAM** bersama-sama dengan saksi **APRIAN Alias LA INCI** (penyidikan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Depan Rumah bapak LA GALASI, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi (korban) ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN sedang berdiri didepan rumah mertuanya yakni bapak LA GALASI, tiba-tiba datang Terdakwa ODE SAMRIN bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi APRIAN Alias LA INCI dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi APRIAN bertanya kepada saksi korban bahwa **“kenapa ose mau pukul beta punya bapak tengah” (dialek Ambon yang artinya “kenapa kamu mau memukul paman saya)”** namun tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang Terdakwa dan langsung melayangkan pukulan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal dan meninju wajah saksi korban dengan penuh tenaga sehingga mengakibatkan saksi korban hampir terjatuh kesebelah kiri, melihat hal itu, lalu saksi APRIAN maju dan ingin meleraikan namun saksi korban melayangkan pukulan ke arah saksi APRIAN sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi APRIAN sehingga saksi APRIAN merasa tidak terima lalu saksi APRIAN langsung secara bersamaan dengan Terdakwa melayangkan pukulan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali, yakni saksi APRIAN melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali kena pada bagian wajah saksi korban dan 1 (satu) kali kena pada bagian kepala saksi korban sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan bahu saksi korban kemudian saksi korban berlari masuk ke dalam rumah mertuanya yakni bapak LA GALASI namun Terdakwa bersama saksi APRIAN mengejar saksi korban masuk ke dalam rumah dan saat dalam rumah, Terdakwa bersama saksi APRIAN kembali melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban kemudian saksi korban mengeluarkan kalimat kepada Terdakwa dan ODE SAMRIN bahwa **“kamong (kalian) tunggu beta (saya) ambil parang”** mendengar itu, lalu Terdakwa bersama saksi APRIAN langsung berlari keluar dari dalam rumah mertua saksi korban dan langsung pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIAN melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN dilakukan secara bersamaan dan dilakukan di depan rumah mertua saksi korban yakni depan rumah bapak LA GALASI dan tempat tersebut dapat dilihat oleh umum karena berada tepat di depan jalan raya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIAN melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIAN mendengar kabar kalau saksi korban sebelumnya mengeluarkan kata-kata yang kasar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap paman saksi APRIAN sehingga Terdakwa bersama saksi APRIAN mencari dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ODE SAMRIN bersama saksi APRIAN Alias LA INCI tersebut mengakibatkan saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN mengalami sakit serta mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka pada bagian leher, luka pada bagian dagu, luka gores pada bagian punggung serta merasakan pusing dan sesuai dengan Surat Hasil *Visum et Repertum* nomor : 002/Ver/PKMPW/VII/2020, bertanggal 17 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FRETSDINAND LENGAH, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah didapatkan hal-hal sebagai berikut : korban masuk puskesmas dalam keadaan sadar, didapatkan luka lecet disertai benjolan pada bagian belakang telinga ukuran panjang 2 centimeter, luka lecet didagu sebelah kiri bagian bawah ukuran panjang 1 centimeter, luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kiri atas ukuran panjang 1 centimeter tepi luka tidak teratur, luka gores pada leher sebelah kiri ukuran panjang 5 centimeter, luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kanan ukuran panjang 1 centimeter.

KESIMPULAN : kekerasan tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ODE SAMRIN Alias SAM** bersama-sama dengan saksi **APRIAN Alias LA INCI** (penyidikan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di Depan Rumah bapak LA GALASI, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan, "***secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penganiayaan terhadap saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN",

yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN sedang berdiri didepan rumah mertuanya yakni bapak LA GALASI, tiba-tiba datang Terdakwa ODE SAMRIN bersama-sama dengan saksi APRIAN Alias LA INCI dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi APRIAN bertanya kepada saksi korban bahwa **"kenapa ose mau pukul beta punya bapak tengah"** (dialek Ambon yang artinya **"kenapa kamu mau memukul paman saya"**) namun tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang Terdakwa dan langsung melayangkan pukulan kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal dan meninju wajah saksi korban dengan penuh tenaga sehingga mengakibatkan saksi korban hampir terjatuh kesebelah kiri, melihat hal itu, lalu saksi APRIAN maju dan ingin melerai namun saksi korban melayangkan pukulan kearah saksi APRIAN sebanyak 1 kali dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri saksi APRIAN sehingga saksi APRIAN merasa tidak terima lalu saksi APRIAN langsung secara bersamaan dengan Terdakwa melayangkan pukulan kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali, yakni saksi APRIAN melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali kena pada bagian wajah saksi korban dan 1 (satu) kali kena pada bagian kepala saksi korban sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan bahu saksi korban kemudian saksi korban berlari masuk ke dalam rumah mertuanya yakni bapak LA GALASI namun Terdakwa bersama saksi APRIAN mengejar saksi korban masuk kedalam rumah dan saat dalam rumah, Terdakwa bersama saksi APRIAN kembali melakukan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban kemudian saksi korban mengeluarkan kalimat kepada Terdakwa dan ODE SAMRIN bahwa **"kamong (kalian) tunggu beta (saya) ambil parang"** mendengar itu, lalu Terdakwa bersama saksi APRIAN langsung berlari keluar dari dalam rumah mertua saksi korban dan langsung pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIAN melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN dilakukan secara bersamaan dan dilakukan di depan rumah mertua saksi



korban yakni depan rumah bapak LA GALASI dan tempat tersebut dapat dilihat oleh umum karena berada tepat didepan jalan raya;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIAN melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi APRIAN mendengar kabar kalau saksi korban sebelumnya mengeluarkan kata-kata yang kasar terhadap paman saksi APRIAN sehingga Terdakwa bersama saksi APRIAN mencari dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ODE SAMRIN bersama saksi APRIAN Alias LA INCI tersebut mengakibatkan saksi korban ISWAN YUDI FAUTNGILYANAN mengalami sakit serta mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan, luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka pada bagian leher, luka pada bagian dagu, luka gores pada bagian punggung serta merasakan pusing dan sesuai dengan Surat Hasil *Visum et Repertum* nomor : 002/Ver/PKMPW/VII/2020, bertanggal 17 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FRETSDINAND LENGAH, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah didapatkan hal-hal sebagai berikut : korban masuk puskesmas dalam keadaan sadar, didapatkan luka lecet disertai benjolan pada bagian belakang telinga ukuran panjang 2 centimeter, luka lecet didagu sebelah kiri bagian bawah ukuran panjang 1 centimeter, luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kiri atas ukuran panjang 1 centimeter tepi luka tidak teratur, luka gores pada leher sebelah kiri ukuran panjang 5 centimeter, luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kanan ukuran panjang 1 centimeter.

KESIMPULAN : kekerasan tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iswan Yudi Fautngilyanan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengalami pemukulan dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah mertua Saksi bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi menuju rumah mertua di Dusun Perigi lalu datang Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci serta beberapa temannya dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk dan setelah itu Sdr. Aprian alias La Inci berkata kepada Saksi "Ose (kamu) tadi di dusun pohon lemon yang undang beta (saya) punya bapak tengah (paman) untuk berkelahi ya" lalu Saksi menjawab "Ose (kamu) mungkin salah dengar";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi dari arah belakang tepatnya sehingga Saksi hampir terjatuh lalu Saksi secara spontan mengayunkan tangan untuk menopang namun mengenai bagian Sdr. Aprian yang atas hal tersebut Sdr. Aprian langsung ikut memukuli Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi lari masuk ke dalam rumah mertua Saksi namun mereka berdua ikut mengejar ke dalam rumah dan melakukan pemukulan lagi yang kemudian Saksi mengambil parang untuk menggertak lalu Terdakwa dan Aprian langsung lari keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan Saksi sedangkan Sdr. Aprian alias La Inci memukuli Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah Saksi dan selain itu, Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci juga memukuli Saksi berulang kali secara bersama-sama menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri saat Saksi didalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan Saksi hanya menggertak menggunakan parang agar Terdakwa dan Sdr. Aprian alias La Inci segera keluar dari dalam rumah;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat Saksi mengalami pemukulan saat di depan rumah mertua Saksi sedangkan saat di dalam rumah tidak ada yang melihat Saksi dipukuli oleh Terdakwa dan Sdr. Aprian alias La Inci;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian dagu sebelah kiri, luka robek dan benjolan pada belakang telinga sebelah kanan, luka robek pada bibir bagian atas, luka gores pada leher dan luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu lebih karena mengalami pusing dan sakit kepala setelah pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ode Salsia alias Una** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci terhadap suami Saksi yang bernama Iswan Yudi Fautngilyanan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Saksi bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi sedang mengisi minyak/bensin di dapur bersama ibu Saksi dan setelah itu Saksi mendengar adanya keributan lalu menuju ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) orang yang lari keluar rumah serta suami Saksi yang juga keluar mengejar dengan parang;
- Bahwa Saksi melihat kondisi suami Saksi mengalami luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka berdarah pada bagian dagu sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka gores pada leher dan luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari suami Saksi yang menjelaskan Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci memukuli suami Saksi karena salah paham berawal Sdr. Aprian alias La Inci yang menuduh suami Saksi mau memukuli bapak tengah (Paman) Sdr. Aprian alias La Inci sedangkan suami Saksi tidak pernah mengatakan hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, suami Saksi sering merasakan sakit pada bagian kepala dan juga sering merasa pusing selama kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sehingga membuat aktifitas suami Saksi jadi terganggu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aprian Alias La Inci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah mertua Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan cerita dari Terdakwa perihal Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang mengundang bapak tengah (paman) Saksi untuk berkelahi tapi hal tersebut tidak Saksi tanyakan langsung kepada bapak tengah (paman) Saksi;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu memukuli Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan dan setelah itu Saksi ikut memukuli hingga Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan berlari menghindari menuju ke dalam rumah lalu Saksi bersama Terdakwa mengejar dan melanjutkan pemukulan di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan lalu dilanjutkan pemukulan di dalam rumah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali sedangkan Saksi memukuli Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah maupun di dalam rumah sebanyak 4 (empat) kali yakni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengalami luka robek pada bagian dagu sebelah kiri, luka robek pada belakang telinga sebelah kanan, dan luka robek pada bibir;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan dan ada beberapa orang yang melihat pemukulan tersebut yang diantaranya adalah Saksi Joko Wali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Terdakwa menghentikan pemukulan lalu berlari keluar rumah saat melihat Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengambil parang;
- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan dan keluarganya untuk meminta maaf namun keluarganya tidak mau memaafkan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada siapapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Joko Wali alias Joko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni nenek saksi dengan nenek terdakwa adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah bapak La Galasi yang merupakan mertua Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dengan kejadian pertama yang di depan rumah dan sekitar 7 (tujuh) meter dengan kejadian di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan lebih dahulu terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan dan setelah itu Sdr. Aprian alias La Inci ikut memukul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk sedangkan Sdr. Aprian alias La Inci dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengalami luka robek pada belakang telinga sebelah kanan saat dipukuli di depan rumah, sedangkan pemukulan di dalam rumah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak mengenai penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan dan di dalam rumah bapak La Galasi yang merupakan mertua Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan bertempat di Dusun Perigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan pemukulan dan lebih dahulu memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada bagian belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan lalu Sdr. Aprian alias La Inci ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan menggunakan kepalan tangan dan kiri sebanyak sekitar 6 (enam) kali yang mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengalami luka robek pada bagian dagu sebelah kiri, luka robek pada belakang telinga sebelah kanan, dan luka robek pada bibir;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aprian alias La Inci menghentikan pemukulan lalu berlari keluar rumah setelah melihat Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengambil parang;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan dan keluarganya untuk meminta maaf namun keluarganya tidak mau memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 002/Ver/PKMPW/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsadinand Lengah, dokter pada Puskesmas Perawatan Amahai, ditemukan:

- Luka lecet disertai benjolan pada bagian belakang telinga ukuran panjang 2 cm;
- Luka lecet didagu sebelah kiri bagian bawah ukuran panjang 1 cm;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kiri atas ukuran panjang 1 cm tepi luka tidak teratur;
- Luka gores pada leher sebelah kiri ukuran panjang 5 cm, luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kanan ukuran panjang 1 cm

KESIMPULAN :

kekerasan tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pemukulan dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan dan di dalam rumah mertua Saksi yang bernama La Galasi bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci datang menemui Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan untuk menanyakan perihal bapak tengah (paman) Sdr. Aprian alias La Inci yang di undang oleh Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang kemudian dijawab oleh Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan "Ose (kamu) mungkin salah dengar" dan selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi dari arah belakang tepatnya sehingga Saksi hampir terjatuh lalu Saksi secara spontan mengayunkan tangan untuk menopang namun mengenai bagian Sdr. Aprian yang atas hal tersebut Sdr. Aprian langsung ikut memukuli Saksi hingga Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan berlari menghindar menuju ke dalam rumah lalu Terdakwa bersama Saksi Aprian alias La Inci mengejar dan melanjutkan pemukulan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Joko Wali melihat Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dengan kejadian pertama yang di depan rumah dan sekitar 7 (tujuh) meter dengan kejadian di dalam rumah serta Istri Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang bernama Ode Salsia alias Una yang juga mendengar adanya keributan saat sedang mengisi bensin di dapur lalu menuju ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) orang yang lari keluar rumah serta Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang juga keluar mengejar dengan parang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan lalu dilanjutkan pemukulan di dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah menggunakan kepalan tangan dan kaki sebanyak sekitar 6 (enam) kali yang mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala, sedangkan Saksi Aprian alias La Inci memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah maupun di dalam rumah sebanyak 4 (empat) kali yakni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengalami luka pada bagian belakang telinga sebelah kanan, luka berdarah pada bagian dagu sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian atas, luka gores pada leher dan luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu lebih karena mengalami pusing dan sakit kepala setelah pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Ode Samrin Alias Sam** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur” dengan terang-terangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik tangan kaki maupun sarana berupa benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan dan di dalam rumah mertua Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang bernama La Galasi bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci datang menemui Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan untuk menanyakan perihal bapak tengah (paman) Sdr. Aprian alias La Inci yang di undang oleh Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang kemudian dijawab oleh Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan “Ose (kamu)



“mungkin salah dengar” dan selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi dari arah belakang tepatnya sehingga Saksi hampir terjatuh lalu Saksi secara spontan mengayunkan tangan untuk menopang namun mengenai bagian Sdr. Aprian yang atas hal tersebut Sdr. Aprian langsung ikut memukuli Saksi hingga Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan berlari menghindari menuju ke dalam rumah lalu Terdakwa bersama Saksi Aprian alias La Inci mengejar dan melanjutkan pemukulan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Joko Wali melihat Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci melakukan pemukulan terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan pada jarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dengan kejadian pertama yang di depan rumah dan sekitar 7 (tujuh) meter dengan kejadian di dalam rumah serta Istri Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang bernama Ode Salsia alias Una yang juga mendengar adanya keributan saat sedang mengisi bensin di dapur lalu menuju ke ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) orang yang lari keluar rumah serta Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang juga keluar mengejar dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan lalu dilanjutkan pemukulan di dalam rumah menggunakan kepalan tangan dan kiri sebanyak sekitar 6 (enam) kali yang mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala, sedangkan Saksi Aprian alias La Inci memukuli Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah maupun di dalam rumah sebanyak 4 (empat) kali yakni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci terhadap Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang dalam hal ini dilihat oleh Saksi Joko Wali, dan Saksi Ode Salsia alias Una sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari “Merusak Barang” atau “Penganiayaan”;

Menimbang bahwa maksud dari merusak barang menurut R Soesilo adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya, sedangkan penganiayaan R Soesilo berpendapat yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di depan dan di dalam rumah mertua Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang bernama La Galasi bertempat di Dusun Perigi, Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa bersama Sdr. Aprian alias La Inci datang menemui Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan untuk menanyakan perihal bapak tengah (paman) Sdr. Aprian alias La Inci yang di undang oleh Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan yang kemudian dijawab oleh Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan “Ose (kamu) mungkin salah dengar” dan selanjutnya Terdakwa langsung memukuli Saksi dari arah belakang tepatnya sehingga Saksi hampir terjatuh lalu Saksi secara spontan mengayunkan tangan untuk menopang namun mengenai bagian Sdr. Aprian yang atas hal tersebut Sdr. Aprian langsung ikut memukuli Saksi hingga Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan berlari menghindari menuju ke dalam rumah lalu Terdakwa bersama Saksi Aprian alias La Inci mengejar dan melanjutkan pemukulan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan lalu dilanjutkan pemukulan di dalam rumah menggunakan kepalan tangan dan kiri sebanyak sekitar 6 (enam) kali yang mengenai bagian wajah dan bagian belakang kepala, sedangkan Saksi Aprian alias La Inci memukuli Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan di depan rumah maupun di dalam rumah sebanyak 4 (empat) kali yakni sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Aprian alias La Inci, Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan mengalami sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 002/Ver/PKMPW/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fretsdinand Lengah, dokter pada Puskesmas Perawatan Amahai, ditemukan:

- Luka lecet disertai benjolan pada bagian belakang telinga ukuran panjang 2 cm;
- Luka lecet didagu sebelah kiri bagian bawah ukuran panjang 1 cm;
- Luka robek pada bagian dalam bibir sebelah kiri atas ukuran panjang 1 cm tepi luka tidak teratur;
- Luka gores pada leher sebelah kiri ukuran panjang 5 cm, luka gores pada bagian belakang punggung sebelah kanan ukuran panjang 1 cm

KESIMPULAN :

Kekerasan tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu lebih karena mengalami pusing dan sakit kepala setelah pemukulan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum yang mana tidak seharusnya terjadi karena Terdakwa sebagai seorang yang sudah dewasa seharusnya bisa berperilaku sabar, arif dan bijaksana sehingga bisa mengendalikan emosi dan menjaga ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu lebih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Iswan Yudi Fautngilyanan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ode Samrin alias Sam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19